



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NOMOR : 167/PP.04.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN/DESA MAREDAN KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota



**KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SIAK**  
**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)**  
**KAMPUNG MARELAN KECAMATAN TUALANG**  
Sekretariat : Jl.H.Abdullah Marelan (Kantor Kampung Marelan)  
Kode Pos. 28772



566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara Marelan tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan/Desa Marelan Kecamatan tualang Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020



**KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SIAK**  
**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)**  
**KAMPUNG MARELAN KECAMATAN TUALANG**  
**Sekretariat : Jl.H.Abdullah Marelan (Kantor Kampung Marelan)**  
**Kode Pos. 28772**



- tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum




**KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SIAK**  
**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)**  
**KAMPUNG MAREDAN KECAMATAN TUALANG**  
Sekretariat : Jl.H.Abdullah Mareidan (Kantor Kampung Mareidan)  
Kode Pos. 28772



Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil



**KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SIAK**  
**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)**  
**KAMPUNG MARELAN KECAMATAN TUALANG**  
Sekretariat : Jl.H.Abdullah Marelan (Kantor Kampung Marelan)  
Kode Pos. 28772



Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara



**KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SIAK  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
KAMPUNG MARELAN KECAMATAN TUALANG**  
Sekretariat : Jl.H.Abdullah Marelan (Kantor Kampung Marelan)  
Kode Pos. 28772



Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA MARELAN TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA MARELAN KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020.**
- KESATU** : Mengangkat anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Marelan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sebagaimana



**KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SIAK**  
**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)**  
**KAMPUNG MAREDAN KECAMATAN TUALANG**  
Sekretariat : Jl.H.Abdullah Mareidan (Kantor Kampung Mareidan)  
Kode Pos. 28772



tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mareidan  
pada tanggal 12 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KAMPUNG MAREDAN,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SIAK  
 NOMOR : 167 /PP.04.2-Kpt/1408/KPU-  
 Kab/XI/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
 KELURAHAN/DESA.... KECAMATAN.....  
 KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020


ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
 KELURAHAN/DESA MAREDAN KECAMATAN TUALANG UNTUK PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

**1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 1)**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	DAHLAN	L	MAREDAN
2	ARDIANSYAH	L	MAREDAN
3	ABDUL KHOLIL	L	MAREDAN
4	KHAIRUL AMRI	L	MAREDAN
5	SRI FATIMAH	P	MAREDAN
6	DEWI YANI	P	MAREDAN
7	SITI ROMUNA	P	MAREDAN

**2. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 2)**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	PURWOTO	L	JL. EMPLASMENT
2	SUPARMAN	L	MAREDAN
3	IMAN GUSNARDI	L	PERUM. EMPLASMENT
4	SYAHRUL	L	MAREDAN
5	HARYANIS	P	MAREDAN
6	DEVI SRI ANGGRAENI	P	MAREDAN
7	DEWI MASITHAH	P	PERUM. EMPLASMENT



**KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SIAK**  
**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)**  
**KAMPUNG MARELAN KECAMATAN TUALANG**  
Sekretariat : Jl.H.Abdullah Marelan (Kantor Kampung Marelan)  
Kode Pos. 28772



7	DEWI MASITHAH	P	PERUM. EMLASMENT
---	---------------	---	------------------

**3. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 3)**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	GUWINDO TAMARA	L	JL. H. ABDULLAH MARELAN
2	ASHADI AHMAD	L	MARELAN
3	ANDIKA	L	MARELAN
4	EDO LASMANA	L	SIMPANG POS POLISI
5	ILHAMDI	L	MARELAN
6	SEPTIANA DEWI	P	MARELAN
7	WINDA SARI	P	MARELAN

**4. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 4)**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	KASPAR SIMATUPANG	L	PONDOK 3 PSE
2	DANIEL SIMAMORA	L	PONDOK TIGA PINANG
3	RISWAN IVRALDY SARAGI	L	MARELAN
4	LINDA MARDIANA SINAGA	P	MARELAN
5	NIMROT SIMATUPANG	L	MARELAN
6	LIDIA BR GINTING MANIK	P	MARELAN
7	ABDUR RAHMAN LUBIS	L	PONDOK 3 PINANG

**5. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 5)**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	EVI SYAHPUTRA	L	MARELAN
2	POLMARIA SIHOMBING	P	MARELAN
3	WANDIRA	L	PONDOK SATU PINANG
4	ASRIWATI	P	PONDOK 1 PSE
5	ARIYANTO HAREFA	L	PONDOK SATU PINANG
6	NENG SIARIS	P	PONDOK SATU PINANG



**KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SIAK**  
**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)**  
**KAMPUNG MARELAN KECAMATAN TUALANG**  
Sekretariat : Jl.H.Abdullah Marelan (Kantor Kampung Marelan)  
Kode Pos. 28772



7	PEBRI EDISON JUNJUNGAN LUMBAN RAJA	L	MARELAN
---	------------------------------------	---	---------

**6. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 6)**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ALFIAN AFANDI	L	PONDOK SATU PINANG
2	BOYKE GUNAWAN	L	PONDOK SATU PINANG
3	NATALIA HAREFA	P	PONDOK SATU PINANG
4	AGUS SULAIMAN	L	PONDOK SATU PINANG
5	KHOTIMAH	P	PONDOK SATU PINANG
6	JENRI LINGGOM	L	PONDOK SATU PINANG
7	LILIS LUBIS	P	PONDOK SATU PINANG

**7. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 7)**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	LINUS LAILA	L	KAMPUNG TENGAH
2	AHMAD SAIFUDIN	L	KAMPUNG TENGAH
3	FATOLOSA NDURU	L	KAMPUNG TENGAH
4	MAINI NOVITA	P	KAMPUNG TENGAH
5	SRI HAZRIANI	P	KAMPUNG TENGAH
6	VINDI SAMSURI AYUHAN NDURU	P	MARELAN
7	VENI SOFIA	P	JL. H. ABDULLAH MARELAN

**8. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 8)**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	FAHRUR ROZIY	L	MARELAN
2	EDI SOPIANTO	L	MARELAN
3	RUDI HARTONO MANIK	L	PERUM. BASE CAMP PT MSSP
4	JULIANI	P	PT MSSP PERUM. PPLP
5	RAHMAT SETIAWAN	L	MARELAN
6	SYAMSIAH	P	PT MSSP



**KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SIAK**  
**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)**  
**KAMPUNG MAREDAN KECAMATAN TUALANG**  
Sekretariat : Jl.H.Abdullah Maredan (Kantor Kampung Maredan)  
Kode Pos. 28772



7	ADILMAN HAREFA	L	MAREDAN
---	----------------	---	---------

**9. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 9)**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	JYONI AMIR	L	PERUM PKS PT MSSP MAREDAN
2	MAIDA TAMBA	P	PT MSSP AFD VII
3	RAMAWARNI SARAGIH	P	DUSUN SAWIT SEJAHTERA GLORY
4	AHMAD FAUZI	L	PERUM. PKS PT MSSP
5	DILA MAYRISKA	P	PT MSSP MAREDAN
6	YENI ANGGRAINI	P	PERUM. PKS PT MSSP
7	HUDA ARIANTO	L	MAREDAN

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA,

.....